



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.G/2016/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jual beli emas, bertempat tinggal di

, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 22 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 226/Pdt.G/2016/PA Skg yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan bermohon mencabut permohonanannya dengan alasan untuk rukun kembali dengan Termohon dan hal itu dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonanannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 1 dari 2 hal. Pentp. No.226/Pdt.P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bermohon mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dibenarkan oleh Termohon sebelum Termohon menyampaikan jawabannya tentang perceraian, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 226/Pdt.G/2016/PA Skg. dicabut;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Hj. St. Aisyah, S, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.H.I dan Dra. Hj. Jusmah sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal 2 dari 2 hal. Pentp. No.226/Pdt.P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Idris, M.HI

Hj.St.Aisyah, S, SH

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti

Dra. Wahda

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 2 hal. Pentp. No.226/Pdt.P/2016/PA Skg